

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Laporan Realisasi Anggaran	
Neraca	
Laporan Operasional	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Catatan Atas Laporan Keuangan	
<b>Bab. I Pendahuluan .....</b>	
1.1. Maksud dan Tujuan.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Sistematika Penulisan .....	5
<b>Bab. II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD.....</b>	7
2.1. Ekonomi Makro.....	7
2.2. Kebijakan Keuangan....	7
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD.....	8
<b>Bab. III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....</b>	11
3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	11
<b>Bab. IV Kebijakan AKutansi.....</b>	16
4.1. Entitas Laporan.....	16
4.2. Basis Akutansi Yang Mendasari Laporan Keuangan.....	16
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Laporan Keuangan.....	16
4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi .....	19
4.5. Kebijakan Akutansi Tertentu.....	19
<b>Bab. V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD.....</b>	20
5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	20
5.2. Laporan Operasional (LO).....	21
5.3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	21
5.4. Neraca.....	22
<b>Bab. VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan.....</b>	23
<b>Bab. VII Penutup .....</b>	25

## **KATA PENGANTAR**

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2019 merupakan kewajiban setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan untuk tahun anggaran 2019.

Laporan ini menggambarkan secara terperinci mengenai pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun anggaran. Dalam Laporan Keuangan Akhir Tahun ini dapat di ketahui posisi keuangan yang telah dilaksanakan maupun perkiraan anggaran yang akan dilaksanakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Semoga Laporan Keuangan Akhir Tahun ini dapat dipergunakan sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan.

Puruk Cahu, Januari 2020  
KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM  
KABUPATEN MURUNG RAYA

**KARIADI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19660520 198702 1 002

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional ( LO )
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan T.A 2019

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Puruk Cahu, Januari 2020  
KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM  
KABUPATEN MURUNG RAYA

**KARIADI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19660520 198702 1 002

# **LAPORAN REALISASI ANGGARAN ( LRA )**

**NERACA**

# **LAPORAN OPERASIONAL**

## **( LO )**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**( LPE )**

**CATATAN**  
**ATAS LAPORAN KEUANGAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan yang meliputi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan serta berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya selama periode Tahun Anggaran 2019.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermamfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial, maupun politik, berupa posisis keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode ( Tahun Anggaran 2019 ) yang berguna untu pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

- a. Menyajikan Informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
- b. Menyajikan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajinan dan ekuitas dana pemerintah.
- c. Menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyajikan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyajikan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.
- f. Menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan Keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan predektif dan profektif, yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan daru operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- a. Indikasi apakah sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang telah ditetapkan oleh DPRD. Untuk memenuhi tujuan umum ini. Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan keuangan dalam hal :
  - Pendapatan
  - Belanja
  - Aset
  - Kewajiban dan
  - Ekuitas Dana

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelolaa pemerintahan yang baik ( Good Governance ).

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermamfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional ( LO )
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

### **Laporan Realiasi Anggaran**

Laporan Realiasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat / Daerah dalam satu periode pelaporan dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya.

Laporan Realiasasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus / Defisit
- e. Penerimaan Pembiayaan
- f. Pengeluaran Pembiayaan
- g. Pembiayaan Neto
- h. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran ( SILPA )

### **Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi tentang aset, kewajiban dan ekuitas.

Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan mamfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan non lancar, serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos sebagai berikut :

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

### **Laporan Operasional**

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan.

Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut :

- a. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah untuk menjalankan pelayanan.
- b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efiseinsi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
- d. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari sirkus akuntansi berbasis akrual ( full accrual accounting cyle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.

### **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit LO pada periode yang bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

- a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
- b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

Disamping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

## **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan ( CaLK ). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

Secara umum, struktur CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- b. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksu dan kejadian penting lainnya.
- d. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.
- e. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya.
- f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan Keuangan.

### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( LNRI Tahun 2003 No.47 dan Tambahan LNRI No 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2005 No 5, Tambahan LNRI No 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( LNRI Tahun 2004 No 66, Tambahan LNRI No 4400)
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( LNRI Tahun 2005 No 108, Tambahan LNRI No 4548)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( LNRI Tahun 2004 No 126, Tambahan LNRI No 4438)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan ( LNRI Tahun 2010 No 123, Tambahan LNRI Nomor 5165)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( LNRI Tahun 2005 No 138, Tambahan LNRI No 4576)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( LNRI Tahun 2005 No 140, Tambahan LNRI No 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( LNRI Tahun 2006 No 25, Tambahan LNRI No 4614)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akutansi Pemerintahan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedomana Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah ( Berita Negara RI Tahun 2013 No 1425)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akutansi Berbasis AkruaI.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Sistem Akutansi Pemerintahan Berbasis AkruaI
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya nomor 20 Tahun 2014 Tentang penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintahan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Berbasis AkruaI, maka sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya adala sebagai berikut :

- |               |   |
|---------------|---|
| <b>BAB I</b>  | <b>Pendahuluan</b>  |
| 1.1           | Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan                               |
| 1.2           | Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan                                  |
| 1.3           | Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan                         |
| <b>BAB II</b> | <b>Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Targer Kinerja APBD</b> |
| 2.1           | Ekonomi Makro/Ekonomi Regional  |
| 2.2           | Kebijakan Keuangan  |
| 2.3           | Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD                           |

BAB III	Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
3.2	Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akutansi
4.1	Entitas akutansi/Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
4.2	Basis akutansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.4	Penerapan kebijakan akutansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akutansi pemerintahan pada SKPD
4.5	Kebijakan Akutansi Tertentu
BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
5.1	LRA
5.1.1	Pendapatan LRA
5.1.2	Belanja
5.2	LO
5.2.1	Pendapatan LO
5.2.2	Beban
5.2.3	Kegiatan Non Operasional
5.3	LPE
5.3.1	Perubahan Ekuitas
5.4	Neraca
5.4.1	Aset
5.4.2	Kewajiban
5.4.3	Ekuitas
BAB VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Keuangan SKPD
BAB VII	Penutup



## **BAB II**

### **EKOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Dalam pandangan ekonomi makro pencapaian sasaran pada tahun yang akan datang adalah laju inflasi, pertumbuhan ekonomi regional, tingkat pengangguran regional. Kebijakan Umum APBD harus mampu menjelaskan kebijakan pengangguran sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya selama tahun 2012 hingga tahun 2017 selalu bergerak turun naik. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 mencapai 3,41 ( BPS Kabupaten Murung Raya ) lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 yang mencapai 5%. Namun lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang mencapai 3,29%, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku tahun 2012 sebesar Rp. 4.449.914.000 dan tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 6.948.118.000 ( BPS Kab. Murung Raya )

#### **2.2 Kebijakan Keuangan**

Untuk menyusun kebijakan keuangan masih berpijak pada Undang-Undang Pengelolaan Keuangan, baik keuangan negara maupun pengelolaan keuangan di daerah. Tahapan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

##### **Kebijakan Pendapatan Daerah**

Satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan PAD ( (Pendapatan Asli Daerah) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa menghambat kemajuan dunia usaha, bahkan sebaliknya dituntut mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

##### **Kebijakan Belanja Daerah**

Program dan kegiatan daerah telah tertuang dalam RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang disesuaikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewajaran antara anggaran dengan target kinerja dari setiap unit kerja, yang dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

Sehubungan dengan penganggaran tahun 2012 masih berpedoman pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 di mana klasifikasi belanja dibagi menurut bidang, maka pencapaian target kinerja APBD tercermin melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut bidang. Pencapaian kinerja menurut urusan pemerintahan daerah sebagaimana Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pelaporannya disajikan dalam bentuk matrik dan kolom realisasi. Capaian kinerja dibuat berdasarkan indikator kinerja sasaran yang dirumuskan berdasarkan outcome dari masing-masing kegiatan, kemudian dihubungkan dengan strategi (kebijakan, program dan kegiatan) untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk pencapaian sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya diukur berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan oleh 5 (lima) bagian yaitu sebagai berikut:

#### 1. BAGIAN SEKRETARIAT

Terdapat beberapa sasaran yang ditetapkan antara lain peningkatan kecepatan proses pelayanan apatur dan lancarnya operasional kegiatan, sinkronisasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah, peningkatan pengetahuan dan wawasan SDM aparatur, peningkatan penyelenggaraan kepegawaian.

Untuk mencapai sasaran tersebut bagian sekretariat menetapkan pelaksanaan 5 (lima) program, antara lain :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 4) Program Gerakan Pembangunan Desa Manggantang Utus ( Gerbang Desamu )
- 5) Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan

Capaian Indikator Kinerja sasaran beserta target dan realisasinya sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terpenuhinya Sistem Operasional Administrasi Perkantoran	%	100	98,78	100 %
2	Tersedianya Penunjang Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	%	100	99,22	100 %
3	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Kinerja Dinas	%	100	99,61	100 %
4	Meningkatnya pertumbuhan perdesaan dalam berbagai bidang.	%	100	99,93	100 %
5	Meningkatnya pertumbuhan perdagangan melalui sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.	%	100	96,36	100 %



**2. BAGIAN PENGELOLAAN PASAR**

Sasaran yang ditetapkan antara lain meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan pasar yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat.  
 Untuk mencapai sasaran tersebut bagian pengelolaan pasar menetapkan pelaksanaan 2 (dua) antara lain :

- 1) Program Pembangunan Sarana Perdagangan
- 2) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar

Capaian Indikator Kinerja sasaran beserta target dan realisasinya sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pertumbuhan perdagangan melalui sarana dan prasarana pendukung yang memadai	%	100	11,82	20 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Pasar yang baik dan mandiri.	%	100	99,73	100 %

**3. BIDANG KOPERASI DAN UKM**

Sasaran yang ditetapkan antara lain mewujudkan kelembagaan koperasi yang administratif dan kompetitif dan peningkatan kapasitas organisasi dan usaha koperasi dan UKM.

Untuk mencapai sasaran tersebut bagian sekretariat menetapkan pelaksanaan 1 (satu) program, antara lain :

- 1) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Capaian Indikator Kinerja sasaran beserta target dan realisasinya sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Kinerja Perkoperasian	%	100	99,26	100 %

**4. BIDANG PERDAGANGAN**

Sasaran yang ditetapkan antara lain peningkatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, meningkatkan akses perekonomian dengan membangun sarana dan prasarana serta tercapainya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.  
 Untuk mencapai sasaran tersebut bagian sekretariat menetapkan pelaksanaan 2 (dua) program, antara lain :

- 1) Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
- 2) Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Capaian Indikator Kinerja sasaran beserta target dan realisasinya sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terselenggaranya berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengembangan perdagangan dalam negeri	%	100	99,98	100 %
2	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas.	%	100	97,99	100 %

## 5. BIDANG INDUSTRI

Sasaran yang ditetapkan antara lain terwujudnya pertumbuhan industri kecil dan menengah yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta peningkatan ekonomi kerakyatan dan terwujudnya legalitas kerajinan dan industri rumah tangga dengan sasaran pengembangan.

Untuk mencapai sasaran tersebut bagian sekretariat menetapkan pelaksanaan 2 (dua) program, antara lain :

- 1) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 2) Pengembangan Industri Kerajinan dan Industri Rumah Tangga

Capaian Indikator Kinerja sasaran beserta target dan realisasinya sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Bertumbuhnya industri kecil dan menengah yang mampu bersaing	%	100	99,66	100 %
2	Berkembangnya industri kerajinan dan industri rumah tangga	%	100	97,87	100 %

### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Penyajian ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Ikhtisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya untuk tahun 2019 sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan		Pencapaian Kinerja Keuangan
		(Rp)	(%)	
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	350.000.000			
Hasil Retribusi Daerah	300.000.000	430.447.000	143,48	Melebihi Target
Lain-Lain PAD Yang Sah	50.000.000	24.316.600	48,63	Tidak Mencapai Target
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	350.000.000	454.736.600	129,93	
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.929.874.409,00	2.827.257.159	96,50	
Belanja Pegawai	2.929.874.409,00	2.827.257.159	96,50	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	9.101.590.795,00	5.956.406.349	65,44	
Belanja Pegawai	1.563.310.000	1.554.160.000	99,41	
Belanja Barang dan Jasa	2.172.597.795	2.145.193.903	98,74	
Belanja Modal	5.365.683.000	2.257.052.446	42,06	
<b>JUMLAH BELANJA</b>	12.031.465.204	8.783.663.508	73,01	
<b>SURFLUS / ( DEFISIT )</b>				

1. Pendapatan

Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2019 adalah Rp.454.736.600 dengan rincian sebagai berikut :

- Hasil Retribusi Daerah : Rp. 430.447.000
- Lain-Lain : Rp. 24.316.000
- Jumlah : **Rp. 454.736.600**

2. Belanja

Pagu Anggaran Belanja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya sebesar **Rp. 12.031.465.204** Jumlah realisasi belanja sebesar **Rp 8.783.663.508**

Realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai : Rp. 2.827.257.159

2) Belanja Langsung

- Belanja Pegawai : Rp. 1.554.160.000
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 2.145.193.903
- Belanja Modal : Rp. 2.257.052.446
- Jumlah : **Rp. 8.783.663.508**

Realisasi dari pos belanja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung raya mencapai 73,01 sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk kedepannya perlu diperbaiki lagi kinerja keuangan untuk belanja. Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya diukur berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan oleh 12 (dua belas) bagian yaitu sebagai berikut :

1. BAGIAN SEKRETARIAT

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN	KEU (%)	FIS (%)
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.514.785.154,00</b>	<b>2.484.015.903,00</b>	<b>98,78</b>	<b>100,00</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.305.000,00	4.299.000,00	99,86	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.380.000,00	55.050.966,00	78,22	90,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	161.665.053,00	158.574.000,00	98,09	100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.000.000,00	29.987.000,00	99,96	100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.800.000,00	32.795.500,00	99,99	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.499.500,00	99,99	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.986.000,00	99,72	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	19.850.000,00	99,25	100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	17.500.000,00	16.904.000,00	96,59	100,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	382.640.047,00	382.134.937,00	99,87	100,00
Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	1.397.995.054,00	1.391.935.000,00	99,57	100,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	380.000.000,00	380.000.000,00	100,00	100,00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>44.921.000,00</b>	<b>99,82</b>	<b>100,00</b>
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	100,00
Pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan	15.000.000,00	14.995.000,00	99,97	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas /operasional	5.000.000,00	4.986.000,00	99,72	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	2.000.000,00	1.990.000,00	99,50	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00

<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan</b>	<b>11.321.925,00</b>	<b>11.277.300,00</b>	<b>99,61</b>	<b>100,00</b>
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.321.925,00	5.302.500,00	99,64	100,00
Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPPA	6.000.000,00	5.974.800,00	99,58	100,00
<b>Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>481.800.000,00</b>	<b>96,36</b>	<b>100,00</b>
Pembangunan Pasar Desa	500.000.000,00	481.800.000,00	96,36	100,00
<b>Program Gerakan Pembangunan Desa Mangkatang Utus (Gerbang Desamu)</b>	<b>37.325.716,00</b>	<b>37.300.000,00</b>	<b>99,93</b>	<b>100,00</b>
Pelaksanaan Pembinaan dan Pembangunan Desa	37.325.716,00	37.300.000,00	99,93	100,00

2. BAGIAN PENGELOLAAN PASAR

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN	KEU (%)	FIS (%)
<b>Program Pembangunan Sarana Perdagangan</b>	<b>3.473.583.000,00</b>	<b>410.480.200,00</b>	<b>11,82</b>	<b>12,00</b>
Pengolahan Sarana dan Prasarana Perdagangan	30.000.000,00	29.985.000,00	99,95	100,00
Pembangunan Pasar Pedesaan (DAK)	3.080.583.000,00	26.735.200,00	0,00	0,00
Pendampingan Dana Tugas Tugas Pembantuan (APBN)	50.000.000,00	49.900.000,00	0,00	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar	40.000.000,00	39.880.000,00	0,00	0,00
Penataan Halaman Pasar	200.000.000,00	193.300.000,00	0,00	0,00
Pembangunan Menara Air Pasar	50.000.000,00	48.280.000,00	0,00	0,00
Pendataan dan Pengukuran Lokasi Pasar Rakyat	23.000.000,00	22.400.000,00	97,39	100,00
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar	144.825.000,00	144.440.000,00	99,73	100,00
Pembinaan dan Penertinam PKL	15.000.000,00	14.740.000,00	98,27	100,00
Pengawasan dan Pemantauan Pasar Pedesaan	129.825.000,00	129.700.000,00	99,90	100,00

3. BAGIAN KOPERASI DAN UKM

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN	KEU (%)	FIS (%)
<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>226.150.000,00</b>	<b>224.472.500,00</b>	<b>99,26</b>	<b>100,00</b>
Tangkas Terampil Koperasi	10.940.000,00	10.940.000,00	100,00	100,00
Penilaian Koperasi	5.000.000,00	4.992.500,00	99,85	100,00
Pembinaan dan Pendataan Koperasi dan UKM	186.820.000,00	186.730.000,00	99,95	100,00
Dewan Koperasi Daerah	12.990.000,00	11.410.000,00	87,84	95,00
Penyelesaian Pembubaran Koperasi	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00	100,00

4. BIDANG PERINDUSTRIAN

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN	KEU (%)	FIS (%)
<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>386.500.000,00</b>	<b>385.198.000,00</b>	<b>99,66</b>	<b>100,00</b>
Kerajinan INACRAFT Binaan Dekranasda	66.000.000,00	65.970.000,00	99,95	100,00
Pembangunan Pabrik Karet dan Fasilitas Penunjang Lainnya	100.000.000,00	98.736.000,00	98,74	100,00
Pembinaan dan pengawasan industri Kecil dan Menengah	220.500.000,00	220.492.000,00	100,00	100,00
<b>Program Pengembangan Industri Kerajinan dan Industri Rumah Tangga</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>22.510.000,00</b>	<b>97,87</b>	<b>100,00</b>
Dekranasda	10.000.000,00	9.510.000,00	95,10	100,00
Gelar Karya Kalteng	13.000.000,00	13.000.000,00	15,00	20,00

5. BIDANG PERDAGANGAN

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN	KEU (%)	FIS (%)
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>295.000.000,00</b>	<b>294.935.000,00</b>	<b>99,98</b>	<b>100,00</b>
Mura Expo Tingkat Kabupaten	50.000.000,00	50.000.000,00	100	100,00
Kalteng Expo	75.000.000,00	74.935.000,00	99,91	100,00
Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00

Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Dalam Negeri	105.000.000,00	105.000.000,00	100	100,00
Pemantauan Harga, Stok Sembako dan Barang Strategis Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	100	100,00
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.444.100.000,00	1.415.056.446,00	97,99	100,00
Pembinaan,Pengawasan,Pendataan,Pengendalian dan Evaluasi Perlindungan Konsumen	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00
Pengadaan Kendaraan Kementrologi dan Peralatan Standar Kementrologian (DAK)	1.424.100.000,00	1.395.056.446,00	97,96	100,00

### 3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur baik dalam keterbatasan kuantitas maupun kualitas dalam penanganan program dan kegiatan secara teknis dan administratif.
2. Beberapa kegiatan belum maksimal untuk dilaksanakan baik yang sifatnya fisik maupun swakelola, karena terkendala dana dan sumber daya.
3. Kurangnya koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait mengenai pelaksanaan kegiatan yang bersesuaian dan tepat sasaran.

Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan aparatur yang berkompeten di bidangnya baik dalam segi teknis maupun administratif.
2. Melakukan perencanaan yang matang dalam setiap pengelolaan kegiatan baik fisik maupun swakelola yang dilaksanakan baik dari segi pendanaan dan sumber daya.
3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi mengenai program dan kegiatan teknis baik dengan pemerintah propinsi maupun pusat.

## **BAB IV** **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **4.1 Entitas Laporan**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya dalam laporan keuangan ini merupakan entitas pelaporan yaitu unit pemerintah yang memuat entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

### **4.2 Basis Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis keuangan yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan Basis Akrua untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Basis Kas artinya bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima direkening Kas Umum Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah, khusus pengeluaran kepada pemegang kas diakui pada saat dipertanggungjawabkan. Sedangkan selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disebut lebih atau kurang sisa pembiayaan, sehingga tidak menggunakan istilah laba.

Basis Akrua untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana menggunakan basis akrua artinya bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disusun dan disajikan menggunakan aplikasi SIMDA yang kewajiban basis pengukurannya berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan beserta lampirannya. Kebijakan atas basis pengukuran dan penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Nilai Aset dicatat atau diukur sebesar pengukuran kas dan setara kas sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
- b. Nilai Kewajiban dicatat dan diukur sebesar nilai nominal kewajiban yang harus dibayarkan baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.
- c. Nilai Ekuitas Dana dicatat atau diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

#### **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas dibendahara pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke kas daerah pertanggal neraca. Kas dibendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui saat diterima atau dikeluarkan nilai nominal uang.

#### **Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di bendahara penerimaan merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke kas daerah pertanggal neraca. Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Penerimaan diakui saat diterima atau dikeluarkan nilai nominal uang.



## **Persediaan**

- a. Persediaan diakui pada saat potensi mamfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal, atau diterima atau hak kepemilikan dan kekuasaannya berpindah.
- b. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan yang hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persedian. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- c. Penilaian persediaan hasil stock ofname menggunakan harga pembelian terakhir.
- d. Apabila dalam inventarisasi fisik terdapat barang yang belum dipakai dan masih berada ditempat penyimpanan atau berada di unit pengguna barang yang akan dihibahkan masih belum didistribusikan kepada penerima hibah atau masih berada di SKPD maka barang tersebut diakui dan dicatat sebagai persedian.
- e. Persediaan dalam kondisi rusak atau using tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi tidak diungkapkan dalam Catatan Laporan Atas Laporan Keuangan.

## **Aset Tetap**

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa mamfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan :
  - Tanah
  - Peralatan dan Mesin
  - Gedung dan Bangunan
  - Jalan, Irigasi dan Jaringan
  - Aset Tetap Lainnya
  - Kontruksi dalam Pengerjaan.
- c. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset berwujud dan memenuhi kriteria :
  - Mempunyai masa mamfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
  - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
  - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
  - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- d. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- e. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- f. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- g. Pengembangan/rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapabilitas apabila memenuhi salah satu kriteria menambah masa mamfaat, efisiensi, kapasitas, mutu produksi dan kinerja
- h. Kegiatan Pengandaan yang menghasilkan suatu aset tetap biaya perolehannya terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal.
- i. Pengukuran aset tetap memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, nilai satuan minimum kapitalisasi dikecualikan terhadap pengeluaran atas tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- j. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap yang ditujukan memulihkan atau mempertahankan nilai ekonomi atau potensi servis atas aset tetap dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi.
- k. Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada mamfaat ekonomi masa yang akan datang.

- l. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas atau dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- m. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos aset lainnya dengan nilai tercatatnya.
- n. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- o. Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional (LO). Seluruh aset tetap disusutkan kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

## **Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

## **Pendapatan – LRA**

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- d. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- e. Akutansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan atas azas bruto, yaitu dengan membuktikan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

## **Belanja**

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diterima pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) organisasi dan fungsi.
- e. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas lainnya.

## **Pendapatan-LO**

- a. Pendapatan diakui pada saat timbulnya untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen yang menunjukkan hak untuk menagih.
- b. Pendapatan dari imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui saat timbul hak untuk menagih imbalan yaitu saat setelah diserahterimakan barang/jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga
- c. Pendapatan dari eksekusi jaminan diakui pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.
- d. Pendapatan dari sanksi/denda diakui saat telah diterbitkannya surat penagihan/kas diterima.

## **Beban**

- a. Beban pegawai melalui mekanisme UP/GU/TU diakui saat bukti pembayaran beban telah disahkan oleh pengguna anggaran sedangkan LS diakui saat diterbitkan SP2D atau saat timbul kewajiban pemerintah daerah.
- b. Beban persediaan diakui saat pembelian barang persediaan dan telah diterima.
- c. Saat akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan
- d. Beban jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas diakui sebesar nilai nominal pada dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan telah mendapat persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

### **4.4 Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada dalam Standar Akutansi Pemerintahan**

Kebijakan akutansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan dan selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akutansi pada Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaannya Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Berbasis Akutansi serta Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Akutansi Pemerintah Berbasis Akutansi.

### **4.5 Kebijakan Akutansi Tertentu**

Kebijakan akutansi tertentu dapat mengalami perubahan kebijakan akutansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akutansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akutansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian pelaporan keuangan entitas, perubahan kebijakan akutansi dan pengaruhnya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Yang dapat mengalami perubahan adalah penyusutan aset. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset yang tetap yang dapat disusutkan selama masa mamfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai atau aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional (LO). Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus yaitu metode penyusutan dengan besaran yang sama selama masa mamfaat asset yang bersangkutan. Besaran yang sama tersebut adalah besaran prosentase penyusutan yang sama setiap tahun berdasarkan masa mamfaat asset. Besaran nilai penyusutan asset pertahun adalah sebesar perkalian antara prosentase penyusutan mendasarkan pada nilai buku asset yang baru dan apabila nilai penyusutan suatu periode lebih besar dari pada nilai sisa maka penyusutan periode tersebut sebesar nilai sisa. Nilai sisa adalah nilai aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Perhitungan penyusutan asset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

##### 5.1.1 PENDAPATAN –LRA

Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2019 adalah Rp. 454.736.000 dengan rincian sebagai berikut :

- Hasil Retribusi Daerah	: Rp. 430.447.000
- Lain – Lain	: <u>Rp. 24.316.600</u>
Jumlah	: <b>Rp. 454.736.600</b>

Realisasi dari Pendapatan Asli Daerah Mencapai 129,93 % Melebihi target yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Uraian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2019	Realiasai Keuangan 2019	
		(Rp)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	350.000.000		
Hasil Retribusi Daerah	300.000.000	430.447.000	143,48
Lain-Lain	50.000.00	24.316.600	48,63
Jumlah Pendapatan	350.000.000	270.824.000	129,93

##### 5.1.2 BELANJA

Uraian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realiasai Keuangan	
		(Rp)	(%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.929.874.409,00	2.827.257.159	96,50
Belanja Pegawai	2.929.874.409,00	3.021.440.735	96,50
BELANJA LANGSUNG	9.101.590.795,00	5.956.406.349	65,44
Belanja Pegawai	1.563.310.000,00	1.554.160.000	99,41
Belanja Barang dan Jasa	2.172.597.795,00	2.145.193.903	98,74
Belanja Modal	5.365.683.000,00	2.257.052.446	42,06
JUMLAH BELANJA	12.031.465.204,00	8.783.663.508	73,01

## A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Belanja Tidak Langsung Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.929.874.409,00 telah terealisasi sebesar Rp. 2.827.257.159,00 atau sebesar 96,50 % Belanja Tidak Langsung ini digunakan untuk belanja pegawai yaitu sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan	
		(Rp)	(%)
Gaji Pokok PNS	1.250.319.080	1.210.002.100	96,78
Tunjangan Keluarga	106.839.948,80	104.693.226	97,99
Tunjangan Jabatan	189.701.500	185.110.000	97,58
Tunjangan Beras	63.389.226	61.557.000	97,11
Tunjangan PPh/ T. Khusus	5.291.061,50	2.925.619	55,29
Pembulatan Gaji	37.898,90	18.058	47,65
Tunjangan Umum	19.867.500,60	18.745.000	94,35
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.607.047,80	2.510.292	96,29
Iuran Jaminan Kematian	7.821.145,40	7.530.864	96,29
Tunjangan Lauk Pauk	229.000.000	200.465.000	87,54
TPPNS	1.055.000.000	1.033.700.000	97,98

## B. BELANJA LANGSUNG

### 1. Belanja Pegawai

Pelaksanaan kegiatan belanja langsung untuk belanja pegawai adalah Rp. 9.101.590.795 dan terealisasi sebesar Rp. 5.956.406.349 atau 65,44

### 2. Belanja Barang dan Jasa

Pelaksanaan kegiatan Belanja Barang dan Jasa adalah Rp. 2.172.597.795 dan terealisasi sebesar Rp. 2.145.193.903 atau sebesar 98,74 %

### 3. Belanja Modal

Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal adalah Rp. 5.365.683.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.257.052.446 atau sebesar 42,06 %

## 5.2 LAPORAN OPERASIONAL ( LO)

### 5.2.1 PENDAPATAN –LO

Pendapatan Asli Daerah untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

- Hasil Retribusi Daerah	: Rp. 360.003.200
- Lain – Lain	: <u>Rp. 24.316.600</u>
Jumlah	: <b>Rp. 384.319.800</b>

### 5.2.2 BEBAN

Beban Operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya untuk Tahun Anggaran 2019 adalah Rp. 7.571.758.569 yang terdiri dari :

1. Beban Pegawai Rp. 4.381.417.159
2. Beban Barang dan Jasa Rp. . 2.147.895.824
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 936.547.092
4. Beban Penyisihan Hutang Rp. 17.738.494
5. Beban Lain-Lain Rp. 88.160.000

### 5.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan ekuitas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya untuk tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2019
EKUITAS AWAL	33.800.635.302
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.187.438.769)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Ekuitas Lainnya	624.221
Kewajiban Untuk di Konsolidasikan	8.328.899.908
EKUITAS AKHIR	34.942.720.662

### 5.4 NERACA

#### 5.4.1 ASET

Jumlah aset Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya adalah sebesar Rp 734.942.720.662 terdiri dari :

##### 5.4.1.1 ASET LANCAR

Jumlah aset lancar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 89.703.130 yang terdiri dari :

1. Kas di Bendahara Pengeluaran  
Jumlah kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0 yang merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran.
2. Kas di Bendahara Penerimaan  
Jumlah kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 adalah Rp 0
3. Piutang Pendapatan  
Jumlah Piutang Pendapatan per 31 Desember adalah Rp 117.425.400
4. Penyisihan Piutang  
Jumlah persediaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (27.722.270)

##### 5.4.1.2 ASET TETAP

Jumlah Aset Tetap Per 31 Desember 2019 adalah Rp.27.252.954.661 yang terdiri dari :

Aset Tetap	Saldo 2017	Mutasi 2019		Saldo 2019
		+	-	
Tanah	0			288.148.000
Peralatan dan Mesin	0			7.042.192.195
Gedung dan bangunan	0			35.204.344.600
Jalan,Irigasi dan Jaringan	0			234.454.000
Aset Tetap Lainnya	0			10.000.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	0			
Akumulasi Penyusutan	0			(8.092.500.647)

**5.4.1.3 ASET LAINNYA**

Jumlah Aset Lainnya Per 31 Desember 2019 adalah Rp. 166.379.384

Aset Lainnya	Saldo 2016	Mutasi 2019		Saldo 2019
		+	-	
Tagihan Jangka Panjang	0			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0			
Aset Tidak Berwujud	0			
Aset Lain-Lain	0			166.379.384

**5.4.1.4 KEWAJIBAN**

Jumlah Kewajiban sampai 31 Desember 2019 adalah Rp.0

**5.4.1.5 EKUITAS**

Jumlah ekuitas sampai 31 Desember 2019 adalah 34.942.720.662,00



## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 Gambaran Umum**

##### **Susunan Organisasi**

##### **A. KEPALA DINAS**

##### **B. SEKRETARIAT**

- Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
- Kasubag Keuangan dan Aset
- 

##### **C. KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN**

- Kepala Seksi Pengawasan dan Perizinan Industri
- Kepala Seksi Bina Usaha dan Industri
- Kepala Seksi Bina Produksi dan Pengendalian Mutu

##### **D. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN**

- Kepala Seksi Pendaftaran dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- Kepala Seksi Peningkatan Kerjasama Perdagangan
- Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

##### **E. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PASAR**

- Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Pasar
- Kepala Seksi Pengendalian dan Pembinaan Pasar
- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar

##### **F. KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM**

- Kepala Seksi Kelembagaan Bina Usaha Koperasi dan UKM
- Kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan Koperasi dan UKM
- Kepala Seksi Penilaian dan Pengawasan Koperasi dan UKM

##### **G. PEJABAT FUNGSIONAL UMUM**

##### **H. UPTD**

#### **6.2 Visi dan Misi**

Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya adalah *“ Terwujudnya sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mandiri, kuat, maju dan tangguh bertumpu pada sumber daya daerah sebagai penggerak utama perekonomian daerah”*

Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya adalah :

1. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mengupayakan kepastian usaha bagi perkembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Murung Raya
2. Mendorong dan mengupayakan pemasaran secara regional, nasional dan internasional terhadap produk unggulan Kabupaten Murung Raya.
3. Mengembangkan Perindustrian dan Perdagangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang beraneka persaingan yang sehat, budaya saing tinggi, tertib hukum dan terjaminnya perlindungan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan pabrik masyarakat.



4. Memperluas dan menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
5. Menyusun dan merancang peraturan daerah dibidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM sesuai dengan ketentuan dan pemberlakuan otonomi daerah.
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang potensial.

Dari visi dan misi tersebut diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya memiliki tujuan dan sasaran strategis, yang mengacu pada pernyataan visi dan misi, isu dan analisi strategis. Adapun tujuan dan sasaran dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan

- Meningkatkan kualitas aparatur untuk mewujudkan aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya yang memenuhi dan memahami standar pelayanan minimal dan pelayanan primer dibidangnya.
- Menciptakan dan mewujudkan usaha masyarakat di bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang mandiri dan mampu bersaing secara merata.
- Mewujudkan suatu keadaan iklim usaha/perekonomian yang ramah lingkungan, berkesinambungan dengan memperhatikan kearifan lokal dan kondusif.
- Mewujudkan kemampuan kelompok usaha industri, perdagangan, koperasi dan UKM mendapatkan mitra usaha, dan mendapatkan modal untuk pengembangan usaha.

#### 2. Sasaran

- Meningkatkan kemampuan kelompok usaha industri, perdagangan, koperasi dan UKM dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berwirausaha dan melihat potensi usaha yang dapat dikelola dengan baik.
- Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM.
- Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, kelompok usaha, industri, perdagangan, koperasi dan UKM beserta keluarganya.
- Meningkatkan kemandirian usaha bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM.
- Meningkatkan kontribusi dari sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah.
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor jasa umum bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM.

## **BAB VII PENUTUP**

Dengan adanya Laporan Keuangan ini diharapkan agar pengelolaan administrasi keuangan semakin baik dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya komitmen bersama seluruh jajaran aparatur dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu. Pengembangan Sumber Daya Aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas perlu senantiasa di tingkatkan yang didukung oleh mekanisme pengembangan infrastruktur baik hardware maupun software yang terkait dengan penyusunan anggaran

Demikian Catatan Laporan Atas Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya tahun 2019 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pihak yang berkepentingan.